



**WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG**

**PEDOMAN SELEKSI CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN TINGKAT III DAN IV
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka objektivitas penetapan Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III dan IV, dipandang perlu adanya seleksi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a, perlu adanya Pedoman Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tingkat III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1222);
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1223);
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I, II, III dan IV;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN SELEKSI CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III DAN IV DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya disingkat dengan PPK adalah Walikota Singkawang.
4. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan Pemerintah Kota Singkawang yang mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian daerah Kota Singkawang dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah.
5. Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi Kota Singkawang yang selanjutnya disebut TSPDI Kota Singkawang adalah unsur Baperjakat dan unsur lain yang terkait, baik secara fungsional maupun secara profesional menjadi penyelenggara seleksi peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat tertentu.
6. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disingkat Diklatpim adalah diklat yang memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu.
7. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III yang selanjutnya disebut Diklatpim Tingkat III adalah Diklat Jabatan yang harus diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki Jabatan Administrator.
8. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV yang selanjutnya disebut Diklatpim Tingkat IV adalah Diklat Jabatan yang harus diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki Jabatan Pengawas.
9. Jabatan Administrator adalah jabatan yang disetarakan dengan jabatan struktural eselon III.
10. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang disetarakan dengan jabatan struktural eselon IV.

11. Peserta seleksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan Administrator.
12. Peserta seleksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki Jabatan Pengawas.
13. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja Pegawai dan Perilaku Pegawai Negeri Sipil.
14. Proses seleksi adalah kegiatan evaluasi terhadap kelayakan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklatpim Tingkat tertentu yang terdiri dari seleksi administratif, akademik, psikologis, dan kesamaptaaan.
15. Penetapan calon peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan adalah pembuatan keputusan oleh PPK berdasarkan usulan TSPDI terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk ditugaskan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat tertentu sesuai hasil seleksi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan seleksi calon peserta Diklatpim diatur dengan maksud untuk lebih menjamin sistem pembinaan kepegawaian yang berdasar pada prinsip profesionalisme, keterbukaan, tidak diskriminatif, dan berbasis kompetensi.
- (2) Tujuan disusunnya pedoman seleksi calon peserta Diklatpim adalah untuk memberikan panduan bagi TSPDI tentang pelaksanaan proses perencanaan, penjaringan, pemanggilan, seleksi dan penetapan calon peserta Diklatpim.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN SELEKSI

Pasal 3

- (1) Perencanaan dan Penjaringan calon peserta seleksi Diklatpim didasarkan pada peta jabatan dan proyeksi kebutuhan pengisian jabatan, serta terkait dengan pembinaan dan pengembangan karier sehingga dihasilkan daftar inventarisasi calon peserta Diklatpim Tingkat tertentu.
- (2) Pemanggilan calon peserta seleksi didasarkan pada inventarisasi calon peserta Diklatpim yang memenuhi persyaratan administratif.
- (3) Seleksi calon peserta Diklatpim merupakan komitmen organisasi dalam pembinaan karier pegawai yang didasarkan pada evaluasi yang terbuka, objektif dan tidak diskriminatif.
- (4) Seleksi calon peserta Diklatpim yang belum menduduki Jabatan Administrator dan pengawas dapat dilakukan apabila peserta telah memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan sesuai Diklatpim yang akan diikuti.

- (5) Proses Seleksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang belum dan/atau akan menduduki Jabatan Pengawas maupun Administrator akan dilakukan seleksi administratif, akademik, psikologis, dan kesamaptaan.
- (6) Calon peserta Diklatpim yang sudah menduduki Jabatan Pengawas maupun Administrator hanya dilakukan seleksi administratif.
- (7) Penetapan calon peserta sesuai hasil seleksi dan ditetapkan oleh PPK.

Pasal 4

Seleksi calon peserta Diklatpim dilaksanakan oleh TSPDI dan/atau melalui:

- a. kerjasama secara kemitraan dengan instansi Pembina yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat maupun Lembaga Administrasi Negara;
- b. berkonsultasi dengan Instansi Pembina; dan
- c. tenaga-tenaga profesional dari instansi lain.

BAB IV

PERSYARATAN DAN PELAKSANAAN SELEKSI

Bagian Kesatu

Persyaratan Diklatpim Tingkat III

Pasal 5

Calon peserta Diklatpim Tingkat III yang belum menduduki jabatan Administrator dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. pangkat Golongan Ruang minimal Penata Tingkat I (III/d);
- b. pendidikan serendah-rendahnya Strata-1 (S-1);
- c. usia maksimal 53 tahun;
- d. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil bernilai baik;
- e. tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang maupun Tingkat Berat;
- f. mampu berkomunikasi dengan Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL ITP *paper base test* dengan score minimal 450 atau Lembaga Administrasi Negara *English Communication Skill for Civil Service Test (LAN ECSCS test)* dengan skor minimal 65;
- g. selain memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, juga harus mengikuti dan lulus seleksi Akademis, Psikologis dan Kesemaptaan; dan
- h. Rekomendasi dari Baperjakat untuk menduduki jabatan administrator tertentu.

Pasal 6

Calon peserta Diklatpim Tingkat III yang telah menduduki jabatan administrator dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. pangkat Golongan Ruang minimal Penata (III/c);
- b. pendidikan serendah-rendahnya Strata-1 (S-1);
- c. usia maksimal 53 tahun;
- d. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil bernilai baik; dan

- e. tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang maupun Tingkat Berat.

Bagian Kedua

Persyaratan Diklatpim Tingkat IV

Pasal 7

Calon peserta Diklatpim Tingkat IV yang belum menduduki jabatan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. pangkat Golongan Ruang minimal Penata Muda Tingkat I (III/b);
- b. pendidikan serendah-rendahnya Diploma-III (D.III);
- c. usia maksimal 53 tahun;
- d. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil bernilai baik;
- e. tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang maupun Tingkat Berat;
- f. mampu berkomunikasi dengan Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL ITP *paper base test* dengan score minimal 400 atau Lembaga Administrasi Negara *English Communication Skill for Civil Service Test (LAN ECSCS test)* dengan skor minimal 50;
- g. selain memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, juga harus mengikuti dan lulus seleksi Akademis, Psikologis dan Kesemaptaan; dan
- h. rekomendasi dari Baperjakat Instansi untuk menduduki jabatan pengawas tertentu.

Pasal 8

Calon peserta Diklatpim Tingkat IV yang telah menduduki jabatan pengawas dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. pangkat Golongan Ruang minimal Penata Muda Tk. I (III/b);
- b. pendidikan serendah-rendahnya Diploma III (D-III);
- c. usia maksimal 53 tahun;
- d. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil bernilai baik; dan
- e. tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang maupun Tingkat Berat.

Bagian Ketiga

Persyaratan Tambahan

Pasal 9

Selain Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8, faktor utama pemilihan calon peserta Diklatpim Tingkat III bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan administrator dan calon peserta Diklatpim Tingkat IV bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan pengawas yaitu dengan mempertimbangkan:

- a. lamanya Pegawai Negeri Sipil menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas terhitung dari pertama dilantik dalam Jabatan Administrator dan Pengawas; dan

- b. jika waktu pelantikan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator sama maka usia yang lebih tua menjadi prioritas untuk dipilih mengikuti Diklatpim Tingkat III dan IV sepanjang usia masih memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 huruf c.

**Bagian Keempat
Pelaksana Seleksi**

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan seleksi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Diklatpim dibentuk TSPDI Kota Singkawang dengan Keputusan Walikota Singkawang.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyeleksi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Diklat Kepemimpinan dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang berdasarkan kebutuhan organisasi dan sesuai persyaratan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

**Pelaksanaan Seleksi Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki Jabatan
Administrator dan Pengawas**

Pasal 11

- (1) Tahapan seleksi Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki Jabatan Administrator dan Pengawas yaitu perencanaan, penjaringan, pemilihan dan penetapan.
- (2) Calon Peserta Diklatpim Tingkat III dan Diklatpim Tingkat IV disusun berdasarkan formasi Jabatan Administrator dan Pengawas yang telah diduduki.
- (3) Unsur yang dinilai dalam seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pangkat, pendidikan, penilaian prestasi kerja, hukuman disiplin, batas usia pensiun, lamanya menjabat, dan senioritas usia saat menjabat.
- (4) Seleksi Administratif calon peserta Diklatpim Tingkat III dan IV tidak menggunakan bobot dan skor tetapi dengan catatan "Memenuhi Syarat" (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Bagian Keenam

**Pelaksanaan Seleksi Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan
Administrator dan Pengawas**

Pasal 12

- (1) Tahapan seleksi Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan Administrator dan Pengawas yaitu perencanaan, penjaringan, pemanggilan, test/penilaian.

- (2) Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tingkat III dan Diklatpim Tingkat IV yang belum menduduki jabatan administrator dan pengawas dilakukan berdasarkan formasi Jabatan Administrator dan Pengawas yang akan diduduki dan telah memenuhi persyaratan seleksi administratif serta berdasarkan rekomendasi Baperjakat.
- (3) Unsur seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pangkat, pendidikan, penilaian prestasi kerja, hukuman disiplin, batas usia pensiun.
- (4) Penilaian Seleksi dilakukan terhadap unsur pengetahuan akademik kurikulum, kesiapan potensi akademik kurikulum, kesiapan fisik dan mental dengan cara pembobotan.
- (5) Bobot Penilaian terhadap unsur pengetahuan akademik kurikulum adalah 35% (tiga puluh lima persen) meliputi komponen kompetensi jabatan yang dipersyaratkan untuk ruang lingkup Diklatpim yang akan diikuti.
- (6) Skor penilaian untuk masing-masing komponen adalah 10-100 (sepuluh sampai seratus) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan tim penilai.
- (7) Tes dilakukan melalui:
 - a. tertulis;
 - b. wawancara.

Pasal 13

- (1) Bobot Penilaian terhadap unsur kesiapan potensi akademik kurikulum adalah 35% (tiga puluh lima persen) dari keseluruhan unsur yang dinilai.
- (2) Skor penilaian untuk masing-masing komponen adalah 10-100 (sepuluh sampai seratus) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pemeriksaan Tim Penilai berdasarkan jawaban atas soal-soal yang diserahkan Tim Penilai.
- (3) Tes dilakukan melalui:
 - a. tertulis;
 - b. wawancara.

Pasal 14

- (1) Penilaian terhadap unsur kesiapan fisik dan mental dilakukan melalui test psikotes dan kesemaptaan, meliputi komponen:
 - a. kesehatan/kebugaran;
 - b. kemampuan berkomunikasi lisan;
 - c. komitmen pada tugas; dan
 - d. kesiapan mental dan atau psikotes.
- (2) Penilaian terhadap komponen kesehatan/kebugaran jasmani dilakukan melalui penyerahan surat hasil tes kesehatan dari pihak yang kompeten menyatakan sehat dan layak mengikuti Diklatpim Tingkat III dan Diklatpim Tingkat IV.
- (3) Penilaian tentang komponen kemampuan berkomunikasi lisan dilakukan melalui pengamatan dan wawancara oleh tim yang mengukur antara lain keluasan wawasan, gaya dan suara, logika, daya analisis dan sintesis, keefektifan bicara dan mendengar.

- (4) Penilaian tentang komponen komitmen pada tugas dilakukan melalui pengamatan dan wawancara oleh tim dengan pengukuran pemahaman calon peserta tentang berbagai isu aktual berkaitan dengan visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijaksanaan, program dan kinerja instansi, serta kaitannya dengan manfaat mengikuti Diklatpim Tingkat III dan Tingkat IV.
- (5) Penilaian tentang komponen kesiapan mental dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dan atau tertulis (psikotes) oleh tim dengan pengukuran terhadap motivasi dan kesungguhan mengikuti Diklatpim, kematangan emosi dan spiritual, penguasaan diri, entusiasme mengikuti Diklatpim dan empati.

Pasal 15

- (1) Bobot penilaian terhadap unsur kesiapan fisik dan mental adalah 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan unsur yang dinilai.
- (2) Skor penilaian untuk masing-masing komponen adalah 10-100 (sepuluh sampai seratus) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan tim penilai.

Pasal 16

- (1) Skor minimal untuk dinyatakan memenuhi syarat (lulus) mengikuti Diklatpim adalah 70 (tujuh puluh) dengan catatan semua persyaratan administrasi terpenuhi.
- (2) Formulir evaluasi calon peserta Diklatpim Tingkat III dan Tingkat IV tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

PENETAPAN DAN PELAPORAN HASIL SELEKSI CALON PESERTA DIKLATPIM

Pasal 17

- (1) Hasil seleksi Diklatpim ditabulasikan oleh TSPDI berupa daftar calon peserta, daftar nilai yang diperoleh, serta pernyataan keberhasilan masing-masing peserta dengan kategori A memenuhi syarat (lulus), B memenuhi syarat (lulus) dengan catatan, C tidak memenuhi syarat beserta penjelasannya yang tertuang dalam tabulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, jika calon peserta belum dan/atau akan menduduki Jabatan Administrator dan atau Pengawas.
- (2) Hasil seleksi administratif calon peserta Diklatpim harus dilengkapi dengan Berita Acara Rapat dan Daftar Hasil Calon Peserta Diklatpim yang ditandatangani oleh TSPDI sebagaimana seperti formulir yang tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Hasil seleksi disampaikan kepada Pembina Kepegawaian untuk ditetapkan prioritas calon yang akan ditugaskan.

- (4) Hasil seleksi peserta Diklatpim dilaporkan kepada Lembaga Administrasi Negara dan Badan Kepegawaian Negara disertai informasi dan masalah dalam pelaksanaannya.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 31 Oktober 2016

WALIKOTA SINGKAWANG,

Ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang

Pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

Ttd


SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG

TAHUN 2016 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



YASMALIZAR, S.H.

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
 NOMOR 34 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN SELEKSI CALON PESERTA
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
 TINGKAT III DAN IV DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

FORMULIR EVALUASI CALON PESERTA
 DIKLATPIM TINGKAT

Nama :
 Tempat/Tgl Lahir :
 Asal Instansi :
 NIP. :
 Pangkat/Golongan :

NO	UNSUR	SKOR			
		NOMINAL	BOBOT	JUMLAH NILAI	RATA-RATA NILAI
1	2	3	4	5	6
1.	Pengetahuan Akademik Kurikulum (35%)				
2.	Potensi Akademik (35%)				
3.	Fisik dan Mental (30%)				

Keterangan : Skor minimal utk dinyatakan memenuhi syarat (lulus) mengikuti Diklatpim adalah 70, dengan catatan semua persyaratan administratif Terpenuhi.


Ditetapkan di Singkawang
 pada tanggal 31 Oktober 2016

WALIKOTA SINGKAWANG,

Ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN SELEKSI CALON PESERTA

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

TINGKAT III DAN IV DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

FORMULIR TABULASI PENILAIAN

HASIL SELEKSI CALON PESERTA

DIKLATPIM TINGKAT

NO	NAMA	UNSUR			SKOR			
		Pengetahuan Akademik Kurikulum (35%)	Potensi Akademik (35%)	Fisik dan Mental (30%)	Nominal	Bobot	Jumlah Nilai	Nilai Rata-rata
1	2	3	4	5	7	8	9	10

Singkawang,

Penanggung Jawab Seleksi,

(.....)

NIP.

Ditetapkan di Singkawang

pada tanggal 31 Oktober 2016

WALIKOTA SINGKAWANG,

Ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



YASMALIZAR, S.H.

NIP. 19681016 199803 1 004

**LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN SELEKSI CALON PESERTA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
TINGKAT III DAN IV DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

**BERITA ACARA RAPAT
TIM SELEKSI PESERTA DIKLAT INSTANSI (TSPDI) KOTA SINGKAWANG
DIKLATPIMTINGKAT
KOTA SINGKAWANG**

Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan..... Tahun..... di ruang
..... Pemerintah Kota Singkawang telah dilaksanakan Rapat Tim Seleksi Peserta
Diklat Instansi (TSPDI) Pemerintah Kota Singkawang.

Rapat TSPDI Pemerintah Kota Singkawang dengan dipimpin oleh Sekretaris Daerah
Kota Singkawang selaku Ketua Tim yang dihadiri oleh Sekretaris serta Anggota Tim
sebagaimana daftar di bawah ini, membahas seleksi Calon Peserta Diklatpim Tingkat
.....khususnya bagi Pejabat yang telah menduduki Jabatan Struktural eselondi
Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Seleksi yang dilaksanakan yaitu seleksi
Administrasi sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman
Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat
tanggal 23 Januari 2004 BAB III Pasal 3 Ayat 5.

Secara keseluruhan akhir rapat berkesimpulan, Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi
(TSPDI) Pemerintah Kota Singkawang menyatakan para calon peserta Diklatpim Tingkat
.....telah memenuhi syarat untuk mengikuti Diklat yang dipersyaratkan bagi mereka dan
mengusulkan untuk ditindaklanjuti oleh Lembaga Administrasi Negara sebagai peserta
Diklatpim Tingkatpada kesempatan pertama.

Menyetujui:

**TIM SELEKSI PESERTA DIKLAT INSTANSI (TSPDI)
KOTA SINGKAWANG**

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Sekretaris Daerah Kota Singkawang
(Ketua merangkap Anggota) |ttd.....
Nama |
| 2. Asisten yang membidangi Kepegawaian
(Anggota) |ttd.....
Nama |
| 3. Kepala BKD Kota Singkawang
(Anggota) |ttd.....
Nama |

4. Inspektur Kota Singkawang
(Anggota)ttd.....
Nama
5. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
Sekretariat Daerah Kota Singkawang
(Anggota)ttd.....
Nama
6. Kepala Bidang Diklat BKD Kota Singkawang
(Anggota)ttd.....
Nama

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 31 Oktober 2016


WALIKOTA SINGKAWANG,

Ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



**LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN SELEKSI CALON PESERTA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
TINGKAT III DAN IV DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

**DAFTAR HASIL TIM SELEKSI PESERTA DIKLAT INSTANSI (TSPDI)
TERHADAP CALON PESERTA DIKLATPIM TINGKAT
KOTA SINGKAWANG**

NO	NAMA NIP	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN	ESELON	KEPUTUSAN RAPAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						

**TIM SELEKSI PESERTA DIKLAT INSTANSI (TSPDI)
KOTA SINGKAWANG**

1. Sekretaris Daerah Kota Singkawangttd.....
(Ketua merangkap Anggota) Nama
2. Asisten yang membidangi Kepegawaianttd.....
(Anggota) Nama
3. Kepala BKD Kota Singkawangttd.....
(Anggota) Nama
4. Inspektur Kota Singkawangttd.....
(Anggota) Nama

5. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undanganttd.....
Sekretariat Daerah Kota Singkawang Nama
(Anggota)

6. Kepala Bidang Diklat BKD Kota Singkawangttd.....
(Anggota) Nama

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 31 Oktober 2016

WALIKOTA SINGKAWANG,

Ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



YASMALIZAR, S.H.

NIP. 19681016 199803 1 004